

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga kami dapat menyusun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Akhir Tahun Anggaran 2021 Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Kami sadari sepenuhnya, bahwa kami tidak mungkin mampu berbuat apa – apa tanpa dukungan dan bantuan dari segenap komponen yang ada di Kalurahan Patalan, begitupun Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) ini juga tidak mungkin dapat berjalan dan terlaksana tanpa peran serta dari semua pihak.

Oleh karena itu, ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi – tingginya kami haturkan kepada semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LKPPK) Lurah Kalurahan Patalan, Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dihari–hari selanjutnya. Amin

Patalan, 25 Maret 2022

Lurah Patalan

SAYUDI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I : PENDAHULUAN	4
A. DASAR HUKUM	5
B. GAMBARAN UMUM KALURAHAN.....	11
BAB II : RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN	15
A. VISI DAN MISI.....	15
B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	16
BAB III : KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN	24
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN KALURAHAN	24
B. PENGELOLAAN BELANJA KALURAHAN	30
BAB IV : KEWENANGAN KALURAHAN	33
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN	33
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	34
C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	36
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	37
E. BIDANG TAK TERDUGA.....	3
BAB V : PERATURAN KALURAHAN PATALAN	40
A. PERATURAN KALURAHAN	40
B. PERATURAN LURAH	40
C. KEPUTUSAN LURAH	41
BAB VI : PENUTUP	47

Patalan, 25 Maret 2022

Lurah Patalan

SAYUDI

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa pada pasal 8 ayat (1) yang berbunyi “ Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.

Yang dimaksud Kalurahan adalah nama lain Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon yang dipimpin oleh Lurah.

Kalurahan Patalan Kapanewon Jetis berusaha melaksanakan Pemerintahan Kalurahan dengan semangat otonomi Kalurahanyang berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Kalurahan atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Patalan.

Dibentuknya Badan Perwakilan Kalurahan (BAMUSKAL) pada Tahun 2018 merupakan langkah awal dalam mewujudkan demokrasi dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan Kalurahan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, di mana BAMUSKAL berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan

Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Tahun Anggaran ini merupakan upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat melalui BAMUSKAL, dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-

Undangan yang berlaku serta merupakan laporan hasil kinerja Pemerintahan Kalurahan Tahun 2021.

A. DASAR HUKUM

Adapun dasar hukum dari Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Akhir Tahun Anggaran LurahPatalan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

- yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
 6. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 8. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46

- Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 611);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.07/2021 tentang Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 825);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

21. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
22. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
23. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
24. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Penyusunan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Urusan Keistimewaan di Kalurahan/Kelurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 32);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 104);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang

- Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 31. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
 32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 55);
 33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 93 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 95);
 34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
 35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
 36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun

- 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 155);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
 38. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 39. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
 40. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 129);
 41. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas Bagi Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 134);
 42. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
 43. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besar Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 13);
 44. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2021 tentang BKK Covid Kalurahan, Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Dukungan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Di Kabupaten Bantul Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 55);
 45. Peraturan Desa Patalan Nomor 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa Patalan Tahun 2019-2024)(Lembaran Desa Patalan Tahun 2019 Nomor 07);

46. Peraturan Desa Patalan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Patalan Tahun 2021 Nomor 7);
47. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 8);
48. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 9);
49. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Patalan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 10);
50. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 11);
51. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kalurahan Patalan Ke Bum Kalurahan Karya Pakarti(Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 13);
52. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2020 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 3);
53. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Patalan(Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 4);
54. Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Patalan Tahun 2021 Nomor 6);

B. GAMBARAN UMUM KALURAHAN PATALAN

Kalurahan Patalan secara geografis dibelah oleh jalan provinsi menuju wisata Pantai Parangtritis yang sangat terkenal, Jalan Parangtritis membentang sepanjang 33 KM dari kota Yogyakarta sampai Pantai Parangtritis. Keberadaan jalan ini memberikan beragam pengaruh kehidupan kepada masyarakat, disamping didukung dengan sarana prasarana penunjang ekonomi yang ada di Kalurahan Patalan antara lain rumah makan, toko-toko besar, bengkel, tambal ban, toko besi, warung kelontong dan warung-warung kecil, ruko, pasar umum dan pasar hewan. Kalurahan Patalan juga mempunyai satu puskesmas, dua rumah sakit dan tiga apotek.

Kalurahan Patalan sangat mempesona karena dilalui dua sungai untuk pengairan yaitu sungai Winongo yang mengalir dari Dusun Ngaglik sampai dengan Dusun Butuh dan sungai Opak yang dialirkan melalui got derman yang membuat Kalurahan Patalan ijo royo-royo thukul kang sarwo tinandur.

Wilayah Kalurahan terbagi menjadi 20 Dusun, yang masing-masing mempunyai kompetensi dan potensi untuk menopang kemakmuran warganya. Masyarakat yang cerdas, inovatif dan agamis membuat masyarakatnya mempunyai etos kerja dan etos juang yang dinamis.

Secara umum kondisi geografis Kalurahan Patalan meliputi :

a. Luas Wilayah Kalurahan Patalan meliputi :

- 1). Sawah
 - a. Irigasi setengah teknis : 336 Ha
 - b. Tadah hujan/sawah rendengan : 30 Ha
- 2). Tanah Kering : 105.57 Ha
- 3). Pekarangan/Bangunan/EmplACEMENT : 86.29 Ha
- 4). Balong/Empang/Kolam : 3.300 Ha
- 5). Lapangan Olah Raga : 2 Ha
- 6). Pemakaman : 8.21 Ha
- 7). Masjid/Mushola/Langgar : 1.52 Ha
- 8). Gereja : 700 Ha

- 9). Sarana Pendidikan : 5.000 Ha
- 10). Sarana Kesehatan : 5.00 Ha
- 11). Sultan Ground : 1.5000 Ha
- 12). Lain-lain : 30.0500 Ha

b. Batas Wilayah Kalurahan Patalan meliputi

- 1). Utara : Kalurahan Sabdodadi, Kapanewon Bantul
- 2). Timur : Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis
- 3). Barat : Kalurahan Sumbermulyo, Kapanewon Bambanglipuro
Kalurahan Trirenggo, Kapanewon Bantul
- 4). Selatan : Kalurahan Srihardono, Kapanewon Pundong

c. Keadaan Geografis

- 1). Dari Ibukota Kapanewon : 6 Km
- 2). Dari Ibukota Kabupaten : 8 Km
- 3). Dari Ibukota Propinsi : 15 Km
- 4). Dari Ibukota Negara : 675 Km

d. Orbitasi

- 1). Rata-rata ketinggian : 25m dpl
- 2). Rata-rata curah hujan : 1.100 – 1.500 mm
- 3). Topografi : Dataran rendah-sawah-perkebunan

e. Pembagian Wilayah Pedukuhan, Nama Dukuh dan Jumlah RT

No.	Pedukuhan	Nama Dukuh	Jumlah RT	Keterangan
1.	Bakulan Kulon	Slamet	4	
2.	Bakulan Wetan	Raden Suryo Aji Tutuko, S.Si	4	
3.	Ngaglik	Sukamto	4	
4.	Gelangan	Budi Samudra S.H	4	
5.	Tanjung Lor	Kahono	4	
6.	Jetis	Eka Wulanjari	4	
7.	Tanjung Karang	Tohani	6	
8.	Gaduh	Sugeng Riyadi	4	
9.	Patalan	Sutarja	6	

10.	Karangasem	Cahyadi	4	
11.	Panjangjiwo	Sutiyana	4	
12.	Gerselo	Sarjana	4	
13.	Sulang Lor	Yusup Mawardi	4	
14.	Sulang Kidul	Tujilan	4	
15.	Dukuh Sukun	Yuli Kiswanto	4	
16.	Butuh	Marwinda Hastari, S.Pd	4	
17.	Boto	Andi Dwi Kurniawan	4	
18.	Kategan	Warsun Nurkholis	5	
19.	Ketandan	Muslih	5	
20.	Bobok	Cahyo Ardhi Trisnantoro, S.Pd	6	

f. Gambaran Umum Demografis

a. Jumlah Penduduk Data Kalurahan Patalan Tahun 2021 sejumlah 12.510 Jiwa

b. Pertumbuhan Penduduk :

1) Keadaan dan Mutasi Penduduk Desember Tahun 2021

- Jumlah KK	:	Laki-laki	:	3.453 Orang
		Perempuan	:	1.045 Orang
		Jumlah	:	4.498 Orang

- Jumlah Penduduk	:	Laki-laki	:	6.172 Orang
		Perempuan	:	6.338 Orang
		Jumlah	:	12.510 Orang

- Mutasi Lahir	:	Laki-laki	:	34 Orang
		Perempuan	:	42 Orang
		Jumlah	:	76 Orang

- Meninggal	:	Laki-laki	:	17 Orang
		Perempuan	:	31 Orang
		Jumlah	:	48 Orang

- Datang	: Laki-laki	:	74	Orang
	Perempuan	:	73	Orang
	Jumlah	:	147	Orang
<hr/>				
- Pindah / pergi	: Laki-laki	:	47	Orang
	Perempuan	:	90	Orang
	Jumlah	:	137	Orang

2) Data Penduduk Kalurahan Patalan dalam 5 (lima) tahun terakhir

No.	Tahun	Jumlah Jiwa		
		L	P	Jumlah
1	2017	6.276	6450	12.726
2	2018	6.321	6.483	12.804
3	2019	6.324	6.462	12.786
4	2020	6.177	6.364	12.541
5	2021	6.172	6.338	12.510

Sumber : Bagian Pemerintahan Kalurahan Patalan

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KALURAHAN

A. VISI DAN MISI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Sebagai akselerasi untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kalurahan dan beberapa pertimbangan potensi serta kondisi Kalurahan, maka sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kalurahan Patalan ditetapkan dengan Visi sebagai berikut :

“TERCIPTANYA KALURAHAN PATALAN YANG AMAN, SEHAT, CERDAS DAN BERAKHLAK MULIA SERTA BERBUDAYA”

Rumusan Visi tersebut merupakan ungkapan dari suatu niat luhur untuk memperbaiki dan menata penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kalurahan Patalan, baik secara individu maupun kelembagaan dengan harapan lebih maju dalam segala bidang yang dilandasi semangat kebersamaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam melaksanakan Pembangunan.

a. Aman

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan merasa nyaman dalam melakukan aktifitas kehidupan dan terhindar dari segala ancaman lahir maupun batin.

b. Sehat

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan memiliki kesehatan yang menyeluruh baik secara lahir maupun batin.

c. Cerdas

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan mempunyai kemampuan untuk dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan, memenuhi kebutuhan hidup dan berperan serta dalam pembangunan Kalurahan sesuai perkembangan jaman.

d. Berakhlak Mulia

Diartikan bahwa masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi norma-norma agama, tunduk terhadap hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

e. Berbudaya

Diartikan masyarakat Kalurahan Patalan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai luhur adat istiadat setempat dan mampu menerapkan sikap yang mencerminkan budaya adiluhung.

B. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi Kalurahan Patalan mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bantul yang Sehat, Cerdas dan Sejahtera, berdasarkan Nilai-nilai Keagamaan, Kemanusiaan dan Kebangsaan dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”.

Dalam mewujudkan visi diatas maka disusun misi, sebagai pedoman kerja untuk menuju kesejahteraan. Adapun misi dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan sikap disiplin dan ketertiban umum dalam kehidupan masyarakat yang bertujuan untuk :
 - a. Menanamkan sikap disiplin bagi perangkat Kalurahan.
 - b. Menumbuhkan sikap disiplin dalam kehidupan masyarakat.
 - c. Mewujudkan ketertiban umum untuk meningkatkan rasa aman dan damai.
 - d. Mewujudkan sistem pemerintahan melalui peningkatan tanggungjawab dan daya tanggap Pemerintah, seluruh lapisan masyarakat dalam suatu kerangka menciptakan Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dan bebas KKN yang bertujuan untuk

Sedangkan yang menjadi sasaran dari misi ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya sikap disiplin bagi perangkat Kalurahan dalam bekerja, sehingga kepastian terhadap pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat dapat terwujud.

- b. Meningkatnya kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
 - c. Terciptanya ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan bermasyarakat.
 - d. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Kalurahan sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.
 - e. Meningkatkan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat baik secara lahir maupun batin juga kesehatan lingkungan yang bertujuan untuk:
- a. Masyarakat yang sehat lahir dan batin sehingga dapat menjalani kehidupan yang berkualitas
 - b. Kesehatan lingkungan yang terjaga

Adapun yang menjadi sasaran dari misi kedua tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk senantiasa menerapkan pola hidup sehat
 - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk selalu menjaga lingkungan yang bersih dan sehat
 - c. Meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat dan kegiatan kegiatan di bidang pembinaan kesehatan
 - d. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana kesehatan
3. Mengembangkan sumber daya manusia yang bermutu dengan berbasis pada nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya serta mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun non-formal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat yang bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan taraf pendidikan dan penguasaan teknologi.
- b. Menumbuhkan sikap kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
- c. Memantapkan fungsi dan peran agama dalam pembangunan.
- d. Memantapkan program pendidikan formal maupun non-formal.
- e. Memantapkan fungsi perempuan dalam pembangunan Kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang kebutuhan sosial dasar meliputi kegiatan di bidang ekonomi, kesehatan dan pendidikan
- f. Memantapkan fungsi pemuda dalam pembangunan Kalurahan terkait peran pentingnya dalam kehidupan sebagai ujung tombak terhadap pemahaman tentang pembangunan sesuai perkembangan teknologi

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
- b. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
- c. Meningkatnya respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kondisi kegawatdaruratan yang lain.
- d. Meningkatnya kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
- e. Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non-formal.
- f. Memberikan akses bagi Organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kalurahan.

4. Meningkatkan perekonomian masyarakat dengan optimalisasi sektor pertanian, perikanan dan perdagangan yang bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan peran serta petani dan pengembangan program usaha tani untuk mencapai mutu produksi pangan dan ketersediaan pangan yang optimal.
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan dan pengelolaan sektor jasa perdagangan.
 - c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung ekonomi.
 - d. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah sebagai berikut

- a. Meningkatkan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta meningkatkan akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.
 - b. Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
 - c. Meningkatnya sarana dan prasarana ekonomi antara lain pasar, kios, jalan dan lain-lain sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
 - d. Terselenggaranya sistem jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi, sehingga ketahanan pangan, kesehatan dan pendidikannya tidak terancam.
5. Membangun solidaritas dan komunikasi yang baik antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat dalam partisipasi membangun Kalurahan yang berlandaskan moral, serta menjunjung tinggi gotong royong dan nilai-nilai adat istiadat yang bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kelestarian seni budaya dan tradisi lokal yang lainnya.
- b. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.

Adapun yang menjadi sasaran dari misi tersebut adalah :

- a. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
 - b. Terselenggaranya event-event seni budaya dan tradisi lokal lainnya.
 - c. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan seluruh LKK dan tokoh masyarakat, guna terwujudnya program pembangunan di segala bidang.
 - d. Terwujudnya kerjasama program pemberdayaan dengan lembaga- lembaga non pemerintah/LSM.
 - e. Terwujudnya kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
6. Berdasarkan Visi dan Misi serta tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan strategi, arah kebijakan dan program. Selain itu untuk mengukur pencapaian kinerja maka dirumuskan pula indikator sebagai tolok ukur kinerja. Strategi untuk mencapai sasaran misi adalah dengan menggerakkan dan memberdayakan masyarakat dan arah kebijakan antara lain:
- a. Memberdayakan dan meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya guna menghadapi globalisasi.
 - b. Meningkatkan peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial di lingkungannya.
 - c. Meningkatkan program pemberdayaan masyarakat Kalurahan, dalam hal program pembangunan lembaga ekonomi peKalurahan dan peningkatan masyarakat Kalurahan di Kalurahan Patalan.

7. Dalam rangka untuk mendukung kebijakan pembangunan sesuai dengan visi dan misi Lurah Kalurahan Patalan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Untuk meningkatkan pendapatan asli Kalurahan dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan sewa aset Kalurahan
- b. Optimalisasi Tanah Kas Kalurahan
- c. Optimalisasi BUMKal yang sudah terbentuk.

2. Program Pembangunan Kalurahan

Program Pembangunan Kalurahan Patalan selama enam tahun terbagi lima bidang kegiatan, sebagai berikut:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak.

Sebagaimana terinci pada lampiran Peraturan Kalurahan ini yang tidak terpisahkan.

3. Strategi Pencapaian

Untuk mewujudkan visi dan misi Kalurahan Patalan diperlukan langkah-langkah atau strategi dalam pencapaiannya baik mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan, adapun strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan (P3MD)
- b. Peningkatan tata kelola pemerintahan Kalurahan

sehingga responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna mewujudkan pelayanan yang profesional.

- c. Peningkatan kualitas layanan dengan memastikan terciptanya proses pelayanan prima dengan biaya yang terjangkau dengan mengacu kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta dengan menerapkan sistem manajemen mutu.
- d. Peningkatan peran serta masyarakat akan peran sertanya dalam program Pembangunan Kalurahan.
- e. Peningkatan sikap disiplin Pamong Kalurahan.
- f. Peningkatan kedisiplinan warga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketaatan warga terhadap hukum maupun norma lainnya dapat terwujud.
- g. Menciptakan ketertiban dan kerukunan hidup dalam kehidupan masyarakat.
- h. Mewujudkan keterlibatan pemuda dan kaum perempuan dalam pembangunan berbagai bidang.
- i. Peningkatan kesadaran beragama untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama.
- j. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk melestarikan budaya setempat.
- k. Memberikan akses bagi organisasi Karang Taruna dan PKK atau organisasi perempuan lain untuk berperan dalam pembangunan Kalurahan.
- l. Peningkatan produksi bahan pangan, pertanian dan perikanan serta peningkatan akses masyarakat terhadap pangan bermutu serta meningkatnya akses atas sarana dan prasarana produksi pertanian.

- m. Pemberian modal bagi para pelaku usaha kecil.
- n. Peningkatan sarana dan prasarana ekonomi antar lain pasar/kios, jalan, dan lain-lain, sehingga terwujudnya kawasan strategis sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru.
- o. Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas serta meningkatnya penguasaan masyarakat atas teknologi tepat guna.
- p. Mewujudkan jaring pengaman sosial bagi warga masyarakat yang rentan secara ekonomi.
- q. Memberikan akses bagi terselenggaranya pendidikan formal dan non formal.
- r. Mewujudkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah, baik lembaga swadaya masyarakat maupun swasta.
- s. Mewujudkan kerjasama yang strategis dengan lembaga swasta untuk meningkatkan akses masyarakat atas modal ataupun pasar.
- t. Peningkatan respon pemerintah dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam dan kondisi kegawat daruratan yang lain.
- u. Pengembangan penghidupan berkelanjutan bagi masyarakat.
- v. Peningkatan pelayanan umum bagi masyarakat.

BAB III
KEBIJAKAN UMUM
PENGELOLAAN KEUANGAN KALURAHAN PATALAN

A. Pengelolaan Pendapatan Kalurahan

Penerimaan Kalurahan adalah uang yang berasal dari seluruh pendapatan Kalurahan yang masuk ke APBKalurahan melalui rekening kas Kalurahan. Bahwa berdasarkan Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Nomor 129 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan.

a. Target Intensifikasi dan Ekstensifikasi

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 358.362.270,44
a. Hasil Usaha Kalurahan	Rp. 7.454.620,44
Bagi Hasil Bumkal	Rp. 7.454.620,44
b. Hasil Aset Kalurahan	Rp. 350.907.650,00
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp. 260.007.650,00
Pasar Kalurahan	Rp. 55.000.000,00
Hasil Kios Milik Kalurahan	Rp. 35.000.000,00
2. Pendapatan Transfer	Rp. 3.529.253.183,00
a. Dana Desa	Rp. 1.636.315.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Rp. 259.287.683,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp. 1.447.638.500,00
d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi	Rp. 50.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota	Rp. 136.012.000,00
3. Pendapatan Lain - lain	Rp. 10.000.000,00
a. Bunga Bank	Rp. 10.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 3.897.615.453,44

B. BELANJA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp.	2.333.908.279,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp.	480.126.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	648.345.772,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	526.726.790,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp.	81.490.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp.	4.070.596.841,00
SURPLUS/DEFISIT	Rp.	172.981.387,56

C. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan	189.981.387,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000,00

D. SISA LEBIH/KURANG

a. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	172.981.387,56
b. Surplus/Defisit	Rp.	172.981.387,56
c. SILPA	Rp.	0,00
b. Realisasi Intensifikasi dan Ekstensifikasi		

A. PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	202.574.000,00
a. Hasil Usaha Kalurahan	Rp.	7.226.000,00
Bagi Hasil Bumkal	Rp.	7.226.000,00
b. Hasil Aset Kalurahan	Rp.	195.348.000,00
Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan	Rp.	157.513.000,00
Pasar Kalurahan	Rp.	18.000.000,00
Hasil Kios Milik Kalurahan	Rp.	19.835.000,00
2. Pendapatan Transfer	Rp.	3.529.253.667,00
a. Dana Desa	Rp.	1.636.315.000,00
b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kab/Kota	Rp.	259.287.683,00
c. Alokasi Dana Desa	Rp.	1.447.638.984,00
d. Bantuan Keuangan dari APBD Propinsi	Rp.	50.000.000,00
e. Bantuan Keuangan dari APBD Kab/Kota	Rp.	136.012.000,00

3. Pendapatan Lain - lain	Rp. 11.3812.079,00
a. Bunga Bank	Rp. 11.3812.079,00
JUMLAH PENDAPATAN	Rp. 3.743.208.746,00

B. BELANJA

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 2.147.843.920,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp. 448.230.100,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 610.828.215,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 483.010.202,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 67.015.000,00
JUMLAH BELANJA	Rp. 3.756.927.437,00
SURPLUS/DEFISIT	Rp. 13.718.691,00

C. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan Pembiayaan	189.981.387,56
b. Pengeluaran Pembiayaan	17.000.000,00

D. SISA LEBIH/KURANG

a. Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 172.981.387,56
b. Surplus/Defisit	Rp. 13.718.691,00
c. SILPA	Rp. 159.262.696,56

c. Target dan Realisasi Pendapatan

Target Pendapatan Kalurahan Patalan adalah sebesar **Rp. 3.897.615.453,44** (*tiga delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus lima belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah koma empat puluh empat*), sedangkan **Realisasi** Pendapatan Kalurahan Patalan adalah **Rp. 3.743.208.746,00** (*tiga milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah*) sehingga **selisih kurang** pendapatan sebesar **Rp. 154.406.707,44,00** (*seratus lima puluh empat juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh rupiah koma empat puluh empat*).

Dari Ketiga Sumber Pendapatan diatas (PAD, Transfer, Pendapatan lain-lain) ada beberapa sumber yang terjadi selisih, ada selisih lebih maupun selisih kurang, untuk memperjelas perlu kami uraikan sebagai berikut :

1. Hasil Aset Kalurahan **rencana Rp. 358.362.270,44** (*tiga ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma empat puluh empat*) **realisasi Rp. 202.574.000,00** (*dua ratus dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) disini terjadi **selisih kurang sebesar Rp. 155.788.270,44** (*seratus lima puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus tujuh puluh rupiah koma empat puluh empat*)
 - a. Pendapatan ini dari Hasil Usaha Kalurahan yaitu berupabagi hasil Badan Usaha Milik Kalurahan (BUMKAL) yang masih belum sesuai target bagi hasil di tahun 2021 **Rp. 7.454.620,44** (*tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah koma empat puluh empat*) **realisasi Rp. 7.226.000,00** (*tujuh juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah*) disini terjadi **selisih kurang sebesar Rp. 228.620,44** (*dua ratus dua puluh delapan ribu enam ratus dua puluh rupiah koma empat puluh empat*). Dikarenakan kegiatan Bumkal belum berjalan sesuai yang ditargetkan.
 - b. Pendapatan dari hasil Aset Kalurahan yaitu :
 1. Pengelolaan Tanah Kas Kalurahan **Rencana Rp. 260.007.650,00** (*dua ratus enam puluh juta tujuh ribu enam ratus lima puluh rupiah*) **Realisasi Rp.157.513.000,00** (*seratus lima puluh tujuh juta lima ratus tiga belas ribu rupiah*) disini terjadi **selisih kurang sebesar Rp.102.494.650,00** (*seratus dua juta empat ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus lima puluh rupiah*).
 2. Pasar Kalurahan **Rencana Rp. 55.900.000,00** (*lima puluh lima juta sembilan ratus rupiah*) **Realisasi Rp. 18.000.000,00** (*delapan belas juta rupiah*) disini terjadi **selisih kurang sebesar Rp. 37.900.000,00** (*tiga puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah*).

3. Hasil Kios Milik Kalurahan **Rencana Rp. 35.000.000,00** (tiga puluh lima juta) **Realisasi Rp. 19.835.000,00** (sembilan belas juta delapan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) disini terjadi **selisih kurang sebesar Rp. 15.165.000,00** (lima belas juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

2. Dari pendapatan transfer (DD, ADD dan PBH) yaitu :

- a. Dana Desa **rencana Rp. 1.636.315.000,00** (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) **realisasi Rp. 1.636.315.000,00** (satu milyar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) **Terpenuhi / sesuai rencana pendapatan.**
- b. Alokasi Dana Desa **rencana Rp. 1.447.638.500,00** (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah) **realisasi Rp. 1.447.638.984,00** (satu milyar empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) **selisih lebih sebesar Rp. 484,00** (empat ratus delapan puluh empat rupiah).
- c. Bagi Hasil Pajak dan retribusi Kabupaten **rencana Rp. 259.287.683,00** (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) **realisasi Rp. 259.287.683,00** (dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh tiga rupiah) **Terpenuhi / sesuai rencana pendapatan.**
- d. Bantuan Keuangan Provinsi **rencana Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) **realisasi Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) **Terpenuhi / sesuai rencana.**
- e. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota **rencana Rp. 136.012.000,00** (seratus tiga puluh enam juta dua belas ribu rupiah) **realisasi Rp. 136.012.000,00** (seratus tiga puluh enam juta dua belas ribu rupiah) **Terpenuhi / sesuai rencana.**

3. Pendapatan Lain – lain yaitu dari Bunga Bank **rencana Rp. 10.000.000,00** (*sepuluh juta rupiah*) **realisasi Rp. 11.381.079,00** (*sebelas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah*) **selisih Lebih Rp. 1.381.079,00** (*satu juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tujuh puluh sembilan rupiah*).

d. Permasalahan dan Pemecahan

1. Permasalahan yang di hadapi oleh Pemerintah Kalurahan terkait **Pendapatan Asli Kalurahan** dari dua permasalahan yang dilaksanakan yaitu :

a. Hasil Usaha Kalurahan dari BUMKAL

Permasalahannya yaitu belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Adapun solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas SDM Pengurus BUMKAL dengan mengadakan pelatihan pengelolaan BUMKAL.

b. Hasil Aset Kalurahan

1. Tanah Kas Kalurahan

Permasalahannya adalah pembayarannya dengan sistem angsuran (dengan surat perjanjian), ketika pada angsuran terakhir banyak penyewa yang menunggak dengan alasan rugi. Selain hal tersebut ada beberapa tanah Kalurahan yang belum terkelola. Adapun pemecahannya melakukan koordinasi dengan penyewa dan sistem pembayarannya di muka. Dan menawarkan tanah kas yang belum terkelola kepada masyarakat agar lebih produktif dan bisa menjadi pendapatan untuk Kalurahan.

2. Pasar Kalurahan

Permasalahannya adalah banyak ruko dan los yang kosong (tidak laku) sehingga tidak ada pemasukan.

Adapun pemecahannya, mempromosikan lewat media elektronik maupun papan pengumuman yang tersedia di seluruh Kalurahan Patalan.

3. Kios milik Kalurahan

Permasalahannya adalah adanya ruko yang tidak diperpanjang masa sewanya sehingga pemasukan tidak sesuai target yang direncanakan. Adapun pemecahannya mempromosikan lagi kios yang belum disewa.

B. Pengelolaan Belanja Kalurahan

Belanja Kalurahan dibagi menjadi 5 Bidang Kegiatan, meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak. Pengelolaan belanja Kalurahan atas kegiatan – kegiatan Kalurahan menggunakan penerimaan Kalurahan yang berasal dari seluruh pendapatan Kalurahan yang masuk ke APBKalurahan melalui rekening kas Kalurahan.

1. Kebijakan Umum Keuangan Kalurahan

Semua hak dan kewajiban Kalurahan yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kalurahan. Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan Kalurahan yang baik. Siklus pengelolaan keuangan Kalurahan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pengelolaan keuangan Kalurahan dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018, tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, selanjutnya

disebut APB Kalurahan, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.

2. Target dan Realisasi Belanja Kalurahan

Target Belanja dalam APBKalurahan Patalan Tahun 2021 untuk Belanja Kalurahan adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan	:	Rp.	2.333.908.279,00
2) Bidang Pembangunan	:	Rp.	480.126.000,00
3) Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	:	Rp.	648.345.772,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	526.726.790,00
5) Bidang Tak Terduga	:	Rp.	81.490.000,00
JUMLAH		Rp.	4.070.596.841,00

Realisasi Belanja dalam APBKalurahan Patalan Tahun 2021 untuk belanja Kalurahan adalah sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan	:	Rp.	2.147.843.920,00
2) Bidang Pembangunan	:	Rp.	448.230.100,00
3) Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	:	Rp.	610.828.215,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	483.010.202,00
5) Bidang Tak Terduga	:	Rp.	67.015.000,00
JUMLAH			3.756.927.437,00

3. Permasalahan

Tidak semua anggaran terserap pada tahun 2020 sehingga ada selisih yang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yaitu dengan rincian selisih sebagai berikut :

1) Bidang Pemerintahan	:	Rp.	186.064.359,00
2) Bidang Pembangunan	:	Rp.	31.895.900,00
3) Bidang Pembinaan Kemsyarakatan	:	Rp.	37.517.557,00
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	:	Rp.	43.716.588,00
5) Bidang Tak Terduga	:	Rp.	14.475.000,00
JUMLAH			313.669.404,00

4. Penyelesaian

- Selisih dari kegiatan menjadi SILPA tahun 2021
- Kegiatan yang tidak terlaksana ditahun 2021 bisa dianggarkan kembali di tahun 2022
- Memaksimalkan pemasukan dari Pendapatan Asli Kalurahan (PAK).
- Setelah Peraturan Kalurahan APBKal ditetapkan masing-masing Pelaksana Kegiatan membuat RAB Pelaksanaan, RKK (Rencana Kerja Kegiatan),kemudian Kaur Keuangan menyusun RKA (Rencana Kerja Anggaran) disesuaikan dengan schedule pencairan dana per masing-masing sumber dana sehingga diharapkan bisa meminimalisir kekosongan anggaran pada saat akan dilaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan.
- Rapat PTPKK setiap bulan untuk membahas rencana pelaksanaan kegiatan pada bulan berjalan sesuai DPA yang meliputi RKA, RKK dan RAB dan mereview pelaksanaan kegiatan pada bulan sebelumnya guna mengidentifikasi permasalahan dana atau hambatan yang dialami sehingga bisa menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan perencanaan di tahun anggaran berikutnya.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN KEWENANGAN KALURAHAN

A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KALURAHAN

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 2.333.908.279,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan ribu dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah) meliputi 5 sub bidang kegiatan dan 30 kegiatan.

Dengan realisasi sebesar Rp. 2.147.843.920,00 (dua milyar serratus empat puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh rupiah) meliputi 5 sub bidang kegiatan dan 30 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH</u>		2.333.899.279	2.147.845.320	92%
<u>1</u>	<u>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah Belanja Pegawai</u>	1.816.032.439	1.734.510.980	96%
1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lurah	55.632.000	55.632.000	100%
2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	868.956.600	865.382.800	100%
3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	41.486.400	14.148.148	34%
4	Penyediaan Operasional Pemerintah Kalurahan	523.309.189	483.722.992	92%
5	Penyediaan Trunjangan Bamuskal	116.400.000	116.400.000	100%
6	Penyediaan Operasional Bamuskal	9.780.000	6.643.500	68%
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT	39.082.000	39.082.000	100%
8	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Bamuskal	1.725.600	1.074.540	62%
9	Penyediaan Tunjangan Hari Raya bagi Lurah, Pamong Kalurahan dan Bamuskal	111.853.000	108.603.000	97%
10	Penyediaan Tunjangan Purna Tugas bagi Lurah dan Pamong Kalurahan	29.680.000	29.680.000	100%
11	Penyediaan Tambahan Penghasilan dari	18.127.650	14.142.000	78%

	Tanah Pelungguh			
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan	162.295.000	102.793.100	63%
1	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	109.595.000	63.332.000	58%
2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	27.700.000	14.461.100	52%
3	Pembangunan/Rehabilitasu/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Kalurahan	25.000.000	25.000.000	100%
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	98.713.340	86.927.340	88%
1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	2.110.000	912.000	43%
2	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Kalurahan	81.975.840	72.350.840	88%
3	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Kalurahan	2.929.000	2.500.000	85%
4	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Kalurahan secara Partisipatif	11.698.500	11.164.500	95%

B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Berisi uraian tentang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 480.126.000,00 (empat ratus delapan puluh juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) meliputi 6 sub bidang kegiatan dan 22 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 448.230.100,00 (empat ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh ribu seratus rupiah) meliputi 5 sub bidang kegiatan dan 17 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN</u>		480.126.000	448.230.100	93%
1	Sub Bidang Pendidikan	94.814.000	88.720.100	94%
1	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah	43.758.000	42.889.600	98%

	Non Formal			
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal	9.000.000	9.000.000	100%
3	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan	5.294.000	5.144.000	97%
4	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	29.091.000	24.993.000	86%
5	Dukungan Relawan Pendidikan	7.671.000	6.693.500	87%
2	<u>Sub Bidang Kesehatan</u>	159.504.000	149.737.500	94%
1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Kalurahan/Polindes milik Kalurahan	10.464.000	9.744.000	93%
2	Penyelenggaraan Posyandu	73.385.500	72.832.500	99%
3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	11.458.000	9.758.000	85%
4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.449.000	13.999.000	85%
5	Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	19.709.000	19.056.000	97%
6	Penanganan/Pemulihan Balita Gizi Buruk/Stunting	3.525.500	2.730.000	77%
7	Pendampingan Ibu Hamil Kekurangan Gizi Kronis/Resiko Tinggi dan Nifas	11.694.000	10.009.000	86%
8	Gerakan Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	4.614.500	4.614.500	100%
9	Penyelenggaraan Posyandu Remaja	8.204.500	6.994.500	85%
3	<u>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</u>	136.253.000	136.253.000	100%
1	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	31.253.000	31.253.000	100%
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Prasarana Jalan Kalurahan	-	-	0%
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Kalurahan/Balai Kemasyarakatan	105.000.000	105.000.000	100%
4	<u>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</u>	75.555.000	59.519.500	79%
1	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	15.555.000	-	0%
2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	60.000.000	59.519.500	99%
5	<u>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</u>	-	-	0%
1	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH	-	-	0%
6	<u>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi</u>	14.000.000	14.000.000	100%
1	Penyelenggaraan Informasi Publik Kalurahan	-	-	0%
2	Pembangunan/Peningkatan/Pengadaan Sarana Penerangan Jalan	14.000.000	14.000.000	100%

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 648.345.772,00 (enam ratus empat puluh delapan juta tiga ratus empat puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 15 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 610.828.215,00 (enam ratus sepuluh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 14 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, sebagaimana tabel berikut ini.

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		648.345.772	610.828.215	94%
1	<u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum</u>	375.066.272	363.889.965	97%
1	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	134.246.850	133.874.300	100%
2	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Kalurahan	39.978.000	39.956.500	100%
3	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Kalurahan	12.665.000	12.541.500	99%
4	Penguatan Desa Aman Covid	188.176.422	177.517.665	94%
2	<u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u>	94.852.000	86.640.000	91%
1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Kalurahan	41.994.000	40.350.000	96%
2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan	-	-	0%
3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	6.837.500	2.452.500	36%
4	Pembinaan Bidang Keagamaan	46.020.500	43.837.500	95%
3	<u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u>	133.775.500	131.466.250	98%
1	Penyelenggaraan Festival/Lomba	38.608.000	36.607.000	95%

	Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Kalurahan			
2	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Kalurahan	70.000.000	70.000.000	100%
3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	8.020.000	7.996.750	100%
4	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga tingkat Kalurahan	17.147.500	16.862.500	98%
4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	44.652.000	28.832.000	65%
1	Pembinaan LKM Kalurahan/LPM/LPM Kalurahan	1.150.000	1.150.000	100%
2	Pembinaan PKK	36.270.000	20.450.000	56%
3	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	7.232.000	7.232.000	100%

D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 526.726.790,00 (lima ratus dua puluh enam juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah) meliputi 6 sub bidang kegiatan dan 13 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 483.010.202,00 (empat ratus delapan puluh tiga juta sepuluh ribu dua ratus dua rupiah) meliputi 4 sub bidang kegiatan dan 7 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat, sebagaimana tabel berikut ini

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>		526.726.790	483.010.202	92%
1	<u>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</u>	-	-	0%
1	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	-	-	0%
2	<u>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</u>	55.390.000	51.931.500	94%
1	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	26.925.000	26.105.000	97%
2	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	11.640.000	9.045.000	78%
3	Pembangunan/Rehabilitasu/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	-	-	0%
4	Fasilitasi Kelompok Masyarakat di Bidang Pertanian (GAPOKTAN, P3A) Peternakan	16.825.000	16.781.500	100%
3	<u>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur</u>	42.225.000	2.600.000	6%
1	Peningkatan Kapasitas Lurah	10.000.000	-	0%
2	Peningkatan Kapasitas Pamong Kalurahan	28.455.000	2.600.000	9%
3	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	3.770.000	-	0%
4	<u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan</u>	5.640.000	5.640.000	100%
1	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.630.000	2.630.000	100%
2	Pendataan Warga Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.010.000	3.010.000	100%
5	<u>Sub Bidang Penanaman Modal</u>	-	-	0%
1	Pelatihan Pengelolaan BUMKAL	-	-	0%
6	<u>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</u>	423.471.790	422.838.702	100%
1	Pembangunan/Rehab Pasar Kalurahan/Kios Milik Kalurahan	423.471.790	422.838.702	100%
2	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	-	-	0%

E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA

Memuat uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Bidang Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintahan Kalurahan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan sesuai dengan kewenangan Kalurahan.

Rencana Anggaran Belanja Kalurahan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Kalurahan Patalan Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 81.490.000,00 (delapan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) meliputi 3 sub bidang kegiatan dan 5 kegiatan.

Dengan realisasinya sebesar Rp. 67.015.000,00 (enam puluh tujuh juta lima belas ribu rupiah) meliputi 2 sub bidang kegiatan dan 3 kegiatan.

Adapun rincian kegiatan Laporan Penanggulangan bencana, Darurat dan Mendesak, sebagaimana tabel berikut ini :

No	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u>		81.490.000	67.015.000	82%
1	<u>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</u>	13.300.000	13.015.000	98%
1	Belanja tidak terduga	13.300.000	13.015.000	98%
2	<u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u>	6.690.000	-	0%
1	Belanja tidak terduga	6.690.000	-	0%
3	<u>Sub Bidang Keadaan Mendesak</u>	61.500.000	54.000.000	88%
1	Penanganan Keadaan Mendesak	2.000.000	-	0%
2	Bantuan Tunai Langsung	54.000.000	54.000.000	100%
3	Bantuan Bahan Pangan	5.500.000	-	0%

BAB V
PRODUK HUKUM KALURAHAN PATALAN

A. Peraturan Kalurahan Tahun 2021

NO	TENTANG	TANGGAL
1	Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kalurahan Patalan	01 Maret 2021
2	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2020	30 Maret 2021
3	Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Patalan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021	26-Nov-21
4	Badan Usaha Milik Kalurahan Karya Pakarti	22 Desember 2021
5	Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Patalan Tahun Anggaran 2022	22-Des-21
6	Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan	24 Desember 2021
7	Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022	31 Desember 2021

B. Peraturan Lurah

NO	TENTANG	TANGGAL
1	Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahun 2021 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan	Selasa, 12 Januari 2021
2	Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Kalurahan Patalan	Selasa, 16 Februari 2021
3	Penetapan Belanja Tunjangan Hari Raya Bagi Aparatur Kalurahan Dan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2021	Senin, 03 Mei 2021
4	Perubahan Atas Peraturan Lurah Patalan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan	Selasa, 25 Mei 2021

	Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021	
5	Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lurah Patalan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021	Senin, 16 Agustus 2021
6	Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Lurah Patalan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021	Kamis, 30 September 2021
7	Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan	Senin, 18 Oktober 2021
8	Perubahan Keempat Atas Peraturan Lurah Patalan Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021	Jumat, 26 November 2021
9	Penetapan Daftar Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (Blt) Dana Desa Tahun 2022 Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Kalurahan Patalan	Kamis, 30 Desember 2021
10	Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022	Jumat, 31 Desember 2021
11	Tunjangan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Dan Anggota Bamuskal	Jumat, 31 Desember 2021

C. Surat Keputusan Lurah Patalan Tahun 2021

Nomor Sk	Keputusan Lurah Tentang	Tanggal
1 Tahun 2021	Pengangkatan Saudara Parto Giyono Sebagai Tenaga Kebersihan Honorer	4 Januari 2021
2 Tahun 2021	Pengangkatan Saudara Tofa Rohadi Sebagai Tenaga Kebersihan Honorer	4 Januari 2021
3 Tahun 2021	Pengangkatan Saudara Tugur Riyanto Sebagai Petugas Jaga Malam Honorer	4 Januari 2021
4 Tahun 2021	Pengangkatan Saudari Della Yusnita S Sebagai Staf Honorer	4 Januari 2021
5 Tahun 2021	Pengangkatan Saudari Della Yusnita S Sebagai User	4 Januari 2021
6 Tahun 2021	Pengangkatan Saudara H. Subawa, S.H	4 Januari 2021

	Sebagai Bendahara Kalurahan	
7 Tahun 2021	Tim Ppkk (Pengelola Keuangan Kalurahan)	4 Januari 2021
8 Tahun 2021	Penunjukan Saudari Rasmi Sebagai Pembantu Bendahara Kalurahan	4 Januari 2021
9 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Pengelola Tanah Kas Kalurahan	4 Januari 2021
10 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan (Tpk) Ta 2021	4 Januari 2021
11 Tahun 2021	Penunjukan Anggota Linmas Kalurahan	4 Januari 2021
12 Tahun 2021	Penunjukan Tim Sistem Informasi Kalurahan (Sik)	4 Januari 2021
13 Tahun 2021	Penunjukan Saudara Tofa Rohadi Sebagai Petugas Arsip	4 Januari 2021
14 Tahun 2021	Penunjukan Saudara Tofa Rohadi Sebagai Pengurus Barang	4 Januari 2021
15 Tahun 2021	Penunjukan Saudari Sri Sunartiningsih Sebagai Petugas Aset	4 Januari 2021
16 Tahun 2021	Penunjukan Pengelola Perpustakaan Kalurahan	4 Januari 2021
17 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Kegiatan Kwt Dan Gapoktan	4 Januari 2021
18 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Pembuatan Kompos	4 Januari 2021
19 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan Budidaya Anggrek	4 Januari 2021
20 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitas Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	4 Januari 2021
21 Tahun 2021	Penunjukan Tim Penyusun Perkal Tentang Pertanggungjawaba Apbkal Ta 2020	4 Januari 2021
22 Tahun 2021	Penunjukan Tim Penyusun Lppkal Ta 2020	4 Januari 2021
23 Tahun 2021	Penunjukan Tim Penyusun Lkppkal Ta 2020	4 Januari 2021
24 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Profil Kalurahan	4 Januari 2021
25 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Linmas	4 Januari 2021
26 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Pbb	4 Januari 2021

27 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Kesiapsiagaan Bencana	4 Januari 2021
28 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Aman Covid-19	4 Januari 2021
29 Tahun 2021	Penunjukan Tim Monitoring Dan Evaluasi Pbb	4 Januari 2021
30 Tahun 2021	Penunjukan Saudara Agin Sumarno Sebagai Petugas Siak Dan Monografi	4 Januari 2021
31 Tahun 2021	Penunjukan Saudara Suparyadi, A.Md Sebagai Petugas Sim Pamong	4 Januari 2021
32 Tahun 2021	Penunjukan Petugas Pendata Puskesmas	4 Januari 2021
33 Tahun 2021	Penunjukan Petugas Kalurahan Dan Operator Puskesmas	4 Januari 2021
34 Tahun 2021	Penunjukan Saudari Siti Fatonah Sebagai Fasilitator Puskesmas	4 Januari 2021
35 Tahun 2021	Penunjukan Pengelola Pkbn	4 Januari 2021
36 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Pengelola Pkbn	4 Januari 2021
37 Tahun 2021	Penunjukan Saudari Deviy Novitasari Sebagai Petugas Entri Data Pus	4 Januari 2021
38 Tahun 2021	Pembentukan Pengurus Pkk Kalurahan	4 Januari 2021
39 Tahun 2021	Penunjukan Petugas Pendata Difabel	4 Januari 2021
40 Tahun 2021	Pembentukan Pengurus Desa Prima	4 Januari 2021
41 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Musyawarah Kalurahan (Muskal)	4 Januari 2021
42 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (Musrenbangkal)	4 Januari 2021
43 Tahun 2021	Penunjukan Tim Penyusun Produk Hukum Kalurahan	4 Januari 2021
44 Tahun 2021	Penunjukan Tim Penyusun Perubahan Apbkal Ta 2021	4 Januari 2021
45 Tahun 2021	Penunjukan Tim Penyusun Rkp Kalurahan Ta 2022	4 Januari 2021
46 Tahun 2021	Penunjukan Tim Penyusun Apbkal Ta 2022	4 Januari 2021
47 Tahun 2021	Penetapan Gor Grha Purba Buana Sebagai Shelter Covid-19	4 Januari 2021
48 Tahun 2021	Pembentukan Pengurus Karang Taruna	4 Januari 2021

	Margatama Kalurahan Patalan	
49 Tahun 2021	Pemberian Makanan Tambahan Balita Stunting Keluarga Kurang Mampu	4 Januari 2021
50 Tahun 2021	Kader Posyandu Dusun Se - Kalurahan Patalan	4 Januari 2021
51 Tahun 2021	Saudara Febri Alfianto Sebagai Petugas Entri Profil Kaluraha	4 Januari 2021
52 Tahun 2021	Tim Pelaksana Tukar Guling	4 Januari 2021
53 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Operasional Fprb	4 Januari 2021
54 Tahun 2021	Penunjukan Tim Pelaksana Musyawarah Kalurahan Lainnya	4 Januari 2021
55 Tahun 2021	Pembentukan Kader Puskesmas Abiyasa	4 Januari 2021
56 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Puskesmas Abiyasa	4 Januari 2021
57 Tahun 2021	Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Yang Belum Dapat Insentif Pemda	4 Januari 2021
58 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Tk Dan Paud	4 Januari 2021
59 Tahun 2021	Tim Dukungan Relawan Pendidik	4 Januari 2021
60 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Pos Kesehatan Kalurahan	4 Januari 2021
61 Tahun 2021	Pendamping Pasangan Usia Subur Dan Asepteor Kb	4 Januari 2021
62 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	4 Januari 2021
63 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Penanganan Pemulihan Balita Gizi Buruk Stunting	4 Januari 2021
64 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Pkk	4 Januari 2021
65 Tahun 2021	Penunjukan Pelatih Persatuan Sepak Bola Patalan	4 Januari 2021
66 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Rois	4 Januari 2021
67 Tahun 2021	Anggota Rois Patalan	4 Januari 2021
68 Tahun 2021	Tim Psn Kalurahan Patalan	4 Januari 2021
69 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Pendampingan Ibu Hamil	4 Januari 2021
70 Tahun 2021	Penunjukan Kader Pendamping Ibu Hamil	4 Januari 2021
71 Tahun 2021	Tim Pengelolaan Rumah Kalurahan Sehat	4 Januari 2021
72 Tahun 2021	Penunjukan Saudari Indarti Sebagai Kader	4 Januari 2021

	Pembangunan Manusia Kpm	
73 Tahun 2021	Tim Pelaksana Kegiatan Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4 Januari 2021
74 Tahun 2021	Penunjukan Saudari Deviy Novitasary S Petugas Entry Data Pus	4 Januari 2021
75 Tahun 2021	Petugas Pendataan Pus	4 Januari 2021
76 Tahun 2021		
77 Tahun 2021	Pembentukan Posko Ppkm Berbasis Mikro Kalurahan	17 Februari 2021
78 Tahun 2021	Petugas Pelaksana Pelantikan Dukuh Boto	26 Februari 2021
79 Tahun 2021	Pemberhentian Bapak Ngadilan Sebagai Dukuh Boto Karena Habis Masa Jabatan	28 Februari 2021
80 Tahun 2021	Pengangkatan Saudara Andi Dwi Kurniawan Sebagai Dukuh Boto	28 Februari 2021
81 Tahun 2021	Perubahan Atas Keputusan Lurah Nomor 38 Tentang Pengurus PKK	2 Maret 2021
82 Tahun 2021	Perubahan Atas Keputusan Lurah Nomor 10 Tentang TPK 2021	22 Maret 2021
83 Tahun 2021	Penunjukan Anggota Kkm, Pktd Stbm	22 Maret 2021
84 Tahun 2021	Kelompok Penerima Bantuan Semangat Kerja	22 Maret 2021
85 Tahun 2021	Kelompok Penerima Bantuan Sidodadi	22 Maret 2021
86 Tahun 2021	Penetapan Penerima Dan Pelaksana Dana P3-TGAI	22 Maret 2021
87 Tahun 2021	Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat Tirta Sejahtera	6 April 2021
88 Tahun 2021	Tim Pelaksana Sdgs Kalurahan Patalan	20 April 2021
89 Tahun 2021	Penunjukan Petugas Pendata Dan Petugas Penginput Data Sdgs Patalan	1 Mei 2021
90 Tahun 2021	Pembentukan Tim Khusus Pengelolaan Shelter Covid Patalan	30 Juni 2021
91 Tahun 2021	Tim Penyusun Rkp Ta 2022	30 Juni 2021
92 Tahun 2021	Tim Verifikasi Rkp Tahun 2022	30 Juni 2021
93 Tahun 2021	Tim Verifikasi Rkpdes Tahun 2022	30 Juni 2021
94 Tahun 2021	Linmas Perbantuan Kalurahan Patalan	01 November 2021
95 Tahun 2021	Penunjukan Sdr Hartono Sebagai Petugas Kebersihan Lapangan Sulang	01 November 2021
96 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Bakulan Kulon	01 November 2021

97 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Bakulan Wetan	01 November 2021
98 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Ngaglik	01 November 2021
99 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Tanjung Lor	01 November 2021
100 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Gelangan	01 November 2021
101 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Jetis	01 November 2021
102 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Tanjung Karang	01 November 2021
103 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Gaduh	01 November 2021
104 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Patalan	01 November 2021
105 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Karangasem	01 November 2021
106 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Panjangjiwo	01 November 2021
107 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Gerselo	01 November 2021
108 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Sulang Lor	01 November 2021
109 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Sulang Kidul	01 November 2021
110 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Dukuh Sukun	01 November 2021
111 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Butuh	01 November 2021
112 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Boto	01 November 2021
113 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Kategan	01 November 2021
114 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Ketandan	01 November 2021
115 Tahun 2021	Jaga Warga Pedukuhan Bobok	01 November 2021
116 Tahun 2021	Pokdarwis Kalurahan Patalan	01 November 2021
117 Tahun 2021	Satgas Perlindungan Perempuan Dan Anak	27 Desember 2021
118 Tahun 2021	Pembentukan Pengurus Bank Sampah Mbangun Sedulur Bobok	27 Desember 2021

BAB VI

P E N U T U P

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (LKPPK), Kalurahan Patalan yang dapat kami susun guna memenuhi Peraturan Perundangan yang berlaku yang harus dilaksanakan oleh Lurah Kalurahan selaku administrator tunggal dalam pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta Pelayanan Masyarakat. Kami menyadari bahwa laporan ini masih terdapat kekurangan, untuk itu mohon kiranya Bapak Bupati Bantul berkenan memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan demi kesempurnaan pelaksanaan tugas di masa mendatang.

Selanjutnya dalam kesempatan ini kami menghaturkan rasa terima kasih yang setinggi – tingginya, kepada:

1. Yth. Bapak Panewu Jetis beserta jajaran Muspika Kapanewon Jetis serta seluruh Kepala Instansi sekecamatan Jetis yang telah berkenan membimbing, mengarahkan dan memberikan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas kami selaku Lurah Kalurahan Patalan.
2. Yth. Seluruh Anggota BAMUSKAL dan seluruh pengurus maupun segenap Anggota Lembaga - Lembaga Kalurahan Patalan yang telah mampu bekerja sama dalam menciptakan kondisi Pemerintahan Kalurahan Patalan maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik.
3. Yth. Seluruh Pamong Kalurahan Patalan yang telah mampu melaksanakan kebijaksanaan kami, serta mampu melaksanakan beban tanggung jawab yang di amanatkan oleh masyarakat Kalurahan Patalan.

Akhirnya segala kesalahan dan kekurangan mohon maaf. Selanjutnya untuk perbaikan pelaksanaan tugas, mohon petunjuk dan saran Bapak Bupati Bantul. Terima kasih.

Patalan, 25 Maret 2022

Lurah Patalan

SAYUDI